



Handwritten signature/initials: KP



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/O/2000

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

VII. SUMATERA UTARA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2000

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/O/2000

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1999/2000;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode tahun 1999 - 2004;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 82/M.PAN/11/2000 Tanggal 6 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0295/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak	(TK) Negeri	235 buah;
2. Sekolah Luar Biasa	(SLB) Negeri	38 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP) Negeri	10.743 buah;
4. Sekolah Menengah Umum	(SMU) Negeri	2.907 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	794 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.,

ttd.

YAHYA A. MUIHAJIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1	2	3	4	5	6	7
7.	SUMATERA UTARA					
A.	PEMBUKAAN					
	1. SMU Negeri 5 Binjai	—	Binjai Selatan	Kotamadia Binjai	11.1.2.4251.23.01.07.5	
	2. SMU Negeri 1 Buntu Pane	—	Buntu Pane	Kabupaten Asahan	11.1.2.4251.23.01.07.5	
	3. SMU Negeri 1 Sibolangit	—	Sibolangit	Kabupaten Deli Serdang	11.1.2.4251.23.01.07.5	
	4. SMU Negeri 1 Galang	—	Galang	Kabupaten Deli Serdang	11.1.2.4251.23.01.07.5	
	5. SMU Negeri 1 Siempat Nempu	—	Siempat Nempu	Kabupaten Dairi	11.1.2.4251.23.01.07.5	
	6. SMU Negeri 1 Simpang Empat	—	Simpang Empat	Kabupaten Karo	11.1.2.4251.23.01.07.5	
	7. SMU Negeri 1 Aek Natas	—	Aek Natas	Kabupaten Labuhan Batu	11.1.2.4251.23.01.07.5	
	8. SMU Negeri 1 Gido	—	Gido	Kabupaten Nias	11.1.2.4251.23.01.07.5	
	9. SMU Negeri 1 Bosar Maligas	—	Bosar Maligas	Kabupaten Simalungun	11.1.2.4251.23.01.07.5	
	10. SMU Negeri 1 Kolang	—	Kolang	Kabupaten Tapanuli Tengah	11.1.2.4251.23.01.07.5	
	11. SMU Negeri 1 Adian Koting	—	Adian Koting	Kabupaten Tapanuli Utara	11.1.2.4251.23.01.07.5	

1	2	3	4	5	6	7
26.	BENGKULU					
A.	PEMBUKAAN	1. SMU Negeri 2 Arga Makmur	—	Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	11.1.2.4251.23.01.26.5110 11.1.2.4251.23.01.26.5120 11.1.2.4251.23.01.26.5150 11.1.2.4251.23.01.26.5210 11.1.2.4251.23.01.26.5220 11.1.2.4251.23.01.26.5230 11.1.2.4251.23.01.26.5250

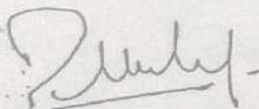
47

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAJIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Muslikh, S.H.
NIP 131479478



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN HUMBANG HASUNDUTAN

Jl. Sidikalang Km 2 Sirisiri, Doloksanggul
Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
E-mail: cabdishumbahas.disdikprovsu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 421/ **24** /Cabdis.Humbahas/II/2023

Berdasarkan Surat Kepala SMA Negeri 1 Adiankoting Nomor:421.3/251/SMAN1.ADK/II/2023 Tanggal 10 Januari 2023 Hal Data Berkas untuk Penerbitan Izin Operasional Sekolah SMA Negeri 1 Adiankoting.

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa:

Nama Satuan : SMA Negeri 1 Adiankoting
NPSN : 10206129
Alamat Satuan : Jl. Tarutung-Sibolga KM.25 Adiankoting Kab. Tapanuli Utara
Kode Pos : 22461

telah memiliki Surat Izin Operasional Sekolah pada Tahun 1999, namun saat ini dokumen Surat Izin Operasional Sekolah tersebut tidak dapat ditemukan pada file/arsip sekolah. Kami sampaikan juga bahwa sampai dengan saat ini, SMA Negeri 1 Adiankoting aktif menjalankan operasional dalam pelayanan pendidikan.

Surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Doloksanggul, **11** Januari 2023

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Humbang Hasundutan
Provinsi Sumatera Utara



Drs. ALFRED H. SILALAH, M.Si

Pemimpin

NIP. 196910311998031004

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebagai laporan;
2. Kepala SMA Negeri 1 Adiankoting.
3. Arsip.